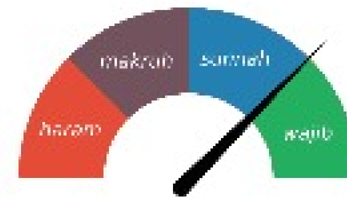
FIQIH SEPUTAR QURBAN

1. IEDUL QURBAN ADALAH HARI RAYA

Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah bergembira pada dua hari yang mereka jadikan sebagai Hari Raya. Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya yang lebih baik dari dua hari raya kalian, yaitu Hari 'Idul Fithri dan 'Idul Adh-ha." HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad shahih. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 2021.

http://www.darussalaf.or.id/fiqih/idul-fithri-dan-idul-adh-ha-dan-hukum-hukumnya/

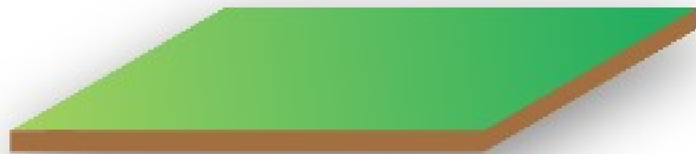
2. BERQURBAN HUKUMNYA SUNNAH MUAKKADAH



Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila masuk 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih qurban maka janganlah dia mengambil (memotong) rambut dan kulitnya sedikitpun." (HR. Muslim 1977/39)

http://www.darussalaf.or.id/fiqih/qurban-keutamaan-dan-hukumnya/

3. TEMPAT MENYEMBELIH



"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menyembelih (sapi/kambing, pen.) dan me-nahr unta di tanah lapang." (HR Al-Bukhari no. 982 dan 5552)

http://asysyariah.com/tempat-menyembelih-hewan-qurban/

4. LARANGAN MEMOTONG RAMBUT DAN KUKU BAGI YANG INGIN BERQURBAN





Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila masuk 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih qurban maka janganlah dia mengambil (memotong) rambut dan kulitnya sedikitpun." (HR. Muslim 1977/39)

http://www.darussalaf.or.id/fiqih/qurban-keutamaan-dan-hukumnya/

5. SYARAT-SYARAT UDHIYAH (HEWAN QURBAN)









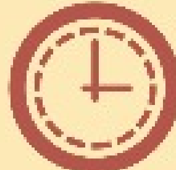
1. *Dari jenis hewan yang telah ditentukan syari'at yaitu unta, sapi, dan kambing. Barangsiapa berkurban dengan kuda atau ayam maka tidak sah walaupun bentuknya lebih bagus dan harganya lebih mahal.*

2. *Telah mencapai usia tertentu, yaitu enam bulan untuk domba dan satu tahun untuk kambing Jawa. Adapun untuk sapi adalah dua tahun, sedangkan unta adalah lima tahun.*

3. *Menyembelih pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah shalat 'Idul Adha sampai akhir hari tasyriq. Maka total waktu penyembelihan adalah empat hari ('Idul Adha dan 3 hari setelahnya).*

   Barangsiapa menyembelih pada selain hari yang telah ditentukan maka tidak dianggap sebagai hewan kurban walaupun orang tersebut tidak mengetahui hukumnya. (Lihat Liqa' Al-Babil Maftuh Ibnu 'Utsaimin 92/3 dan al-Fatawa Ibnu Utsaimin 25/13)

Waktu Penyembelihan



Hari Idul Adha & hari tasyrik (3 hari setelah id)

4. *Tidak memiliki 4 cacat tubuh yang disebutkan dalam hadits al-Bara' bin 'Azib radhiyallaahu 'anhu, "Ada empat cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban; al-'aura (buta sebelah) yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan kurus yang tidak ada sumsumnya."Maka tidak boleh berkurban dengan hewan-hewan yang memiliki kriteria cacat tubuh seperti tersebut di atas atau yang lebih parah darinya, seperti buta kedua matanya, putus salah satu kakinya, sekarat karena diterkam hewan buas atau yang lainnya. Adapun cacat tubuh yang tidak terlalu parah maka masih sah dijadikan sebagai udhiyah seperti hewan yang terpotong telinga, tanduk, atau ekornya, baik terpotong secara keseluruan atau hanya sebagian saja. Tetapi yang afdhal (lebih utama) adalah memilih hewan yang bagus, gemuk, dan sehat.*

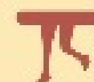
Tidak Sah



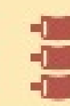
Buta sebelah yang jelas butanya - terlebih buta keduanya -



Sakit yang jelas sakitnya



Pincang yang jelas pincangnya



Kurus yang tidak ada sum-sumnya

http://www.darussalaf.or.id/fiqih/fiqih-ringkas-dalam-berkurban/

6. BOLEH BERSERIKAT



"Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam sebuah perjalanan kemudian tiba hari led. Maka kami berserikat tujuh orang pada seekar sapi dan sepuluh orang pada seekor unta." (HR. At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 1213)

http://www.darussalaf.or.id/fiqih/fiqih-ringkas-dalam-berkurban/

7. MEMAKAN DAGING QURBAN & MENYEDEKAHKANNYA



Seorang yang berkurban disunnahkan memakan sebagian dari daging hewan kurbannya, bahkan ada sebagian ulama' yang mewajibkannya berdasarkan firman Allah subhaanahu wa ta'ala, "Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang membutuhkan lagi fakir." (QS. Al Hajj: 28).

Tidak ada ketentuan batas maksimal dalam pengambilan daging kurban, boleh mengambil sedikit, separuh, atau sebagian besar.

http://www.darussalaf.or.id/fiqih/fiqih-ringkas-dalam-berkurban/